Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAGETAN



2018-2023

Jl. Tripandita No. 17 Magetan Kode Pos 63319 Telepon. (0351) 8198139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Disamping itu, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1) mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", ayat (2): "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah". Begitu pula sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang diakibatkan karena adanya berbagai penyesuaian diantaranya penyesuaian dengan RPJMN Tahun 2020-2024, terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terjadinya Pandemi covid 19.

Dengan diterbitkannya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah. Adapun secara umum substansi dari Perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

Fungsi Renstra (Perencanaan Strategis) antara lain:

- a. Memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan dating.
- b. Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
- d. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya

Tahapan Penyusunan Rencana strategis sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (2) meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Keterkaitan dengan RPJMD

Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dengan demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam renstra ini mengacu pada RPJMD.

Keterkaitan dengan Renstra K/L

Dokumen Renstra K/L harus tetap dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimana selain sasaran Renstra harus mengacu pada RPJMD juga tetap harus selaras dengan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra K/L.

3. Keterkaitan dengan Renja Bappeda Litbang

Renstra merupakan dokumen 5 tahunan yang menggambarkan tentang arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mengimplementasikan RPJMD. Namun demikian, agar Renstra dapat dioperasionalkan, maka perlu dirumuskan ke dalam Renja.

4. Keterkaitan dengan Penganggaran

Renstra yang telah dijabarkan ke dalam Renja akan menjadi landasan untuk perumusan RKA – PD, yang selanjutnya dijadikan landasan untuk perumusan DPA – PD sebagai lampiran APBD yang penyusunannya harus sejalan dengan RKPD.

5. Keterkaitan dengan Evaluasi

Untuk mengetahui capaian target kinerja Renstra maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja Renja. Dengan demikian, maka untuk mengetahui capaian kinerja renstra perlu dilakukan evaluasi pada dokumen Renja.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 6. Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Magetan Tahun 2015 – 2025:

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor....Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Rencana Stategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini adalah menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan dalam menganalisis masalah, merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 65 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan .

B. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administasi kedinasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan /atau aparatur lainnya; dan
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi :

a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah ;

- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important*Person (VVIP) termasuk pejabat Negara atau tamu Negara ;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Membantu Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ; dan
- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Susunan Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Berdasar Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2) Seksi Penanggulangan Kebakaran.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan deskripsi kerja masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Pol-PP) dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melaksanakan kebijakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah;
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan kebijakan urusan pemadam kebakaran;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan PPNS daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan / atau aparatur lainnya;
- h. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati meliputi :
 - Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara atau tamu negara;
 - Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;

5. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaaan urusan kesejahteraan pegawai
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas membawahkan dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Subbagian:

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- b. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja);
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

- e. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- f. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- g. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- h. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas tugas rumah tangga dan keamanan kantor;

- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan Badan Hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan pembinaan PPNS;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahkan dan mengkoordinasikan:

a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyediakan bahan penyusunan rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. Menyediakan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. Melaksanakan pemantauan lapangan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan;
- e. Mengembangkan sarana media penyuluhan dalam bentuk media cetak dan elektronik;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. Melaksanakan pelaporan/pertanggungjawaban Bupati bidang penegakan perundang-undangan Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, petunjuk teknis dan prosedur tetap di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. Menyiapkan bahan koodinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- Melaksanakan koordinasi dengan PPNS daerah dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan kebutuhan personil, pembinaan, penerimaan, seleksi, pendidikan dan

- pelatihan dan pengangkatan PPNS Daerah dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Menyediakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati:
- g. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada KepalaBidang; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pengamanan dan pengawalan Pejabat, Tamu VIP/VVIP dan acara penting daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyediaan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengamanan dan pengawalan;
- b. Penyediaan bahan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar;
- g. Penyusunan kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten pada Kecamatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat membawahkan dan mengkoordinasikan:

a) Seksi Operasi dan Pengendalian;

Seksi operasi dan pengendalianmempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan operasional dan pengendalian;
- c. Melaksanakan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaksanakan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana patroli wilayah;
- f. Pelaksanaan tugas patroli wilayah;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Membantu pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas :

- Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kantor Bupati, Dinas/Badan Pemerintah Daerah dan rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
- b. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kantor Bupati, gedung DPRD,

- kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kantor Bupati, gedung DPRD, kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah
- d. Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP
- e. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP;
- f. Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kegiatan apel, upacara, kegiatan resmi dan kegiatan seremonial lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan menyiapkan bahan perumusan masyarakat dan pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya Satuan Perlindungan Masyarakat, dan prasarana, sarana menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang operasional perlindungan masyarakat

- serta pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam operasional perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional perlindungan masyarakat
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan dibidang operasional perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan dan mengkoordinasikan:

a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama;

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- Melaksanakan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- Melaksanakan pengidentifikasian dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- d. Menyiapakan bahan perencanaan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada Pemilihan umum;
- e. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- f. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- g. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;

- h. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dan latihan anggota satuan perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang latihan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan program dan latihan perlindungan masyarakat;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang bina potensi masyarakat;
- f. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan
- **g.** Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

f. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan usaha-usaha pencegahan terhadap kebakaran;
- b. Pelaksanaan usaha-usaha pengendalian, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan operasional pemadam kebakaran;

- d. Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam penanggulangan kebakaran;
- e. Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahanbahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang usaha pencegahan pemadam kebakaran ;
- Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unitunit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan dan mengkoordinasikan:

a) Seksi Pencegahan Kebakaran;

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program pencegahan kebakaran;
- b. Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan bidang Pencegahan Kebakaran;
- c. Melaksanakan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan bidang pencegahan kebakaran.
- d. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan bidang pencegahan kebakaran.
- e. Melaksanakan kegiatan penelitian dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- f. Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana,

- mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan Kebakaran.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


b) Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Kebakaran:
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
- c. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang penanggulangan kebakaran.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan didukung oleh 98 anggota PNS dan 10 anggota non pns, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 – Sumber Daya Manusia Satuan Polisis Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

	W. L	lon	Pendidikan Jenis													
No	Kelompok Jabatan	Kela	_		Terakhir						Golongan				Ket.	
		Р	W	SD	SMP	SMA	DΙ	D III	DIV	S1	S2	I	II	Ш	IV	
1	Struktural	13	1	-	-	4	-	-		7	3	-	-	10	4	
2	Fungsional	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Staf	80	4	10		73		1	-	10	-	10	57	17	-	
	Jumlah	102	6	10	0	77	0	1	0	17	3	10	57	27	4	

2.2.2 Sumber Daya Asset

Sumber Daya berupa asset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan keadaan bulan Desember 2018 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

Tabel 2.2 - Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	5	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 6	9	Baik
4	Kendaraan Bermotor Roda Dua	21	Baik
5	Personal Komputer	42	Baik
6	Peralatan Mini Komputer	12	Baik
7	Peralatan Personal Komputer	21	Baik
8	Meja	38	Baik
9	Kursi	48	Baik
10	Lemari Arsip	3	Baik
11	Alat Komunikasi Telephone	49	Baik
12	Alat Keamanan	40	Baik
	Jumlah	289	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk bebas dari gangguan fisik, psikis, rasa khawatir serta merasa aman dan terlindungi. Untuk memberikan jaminan kepuasan tersebut fungsi pemerintah ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan segala bentuk

ancaman, gangguanterhadap ketentraman dan ketertiban umum. Peningkatan kinerja pelayanan publik dan pelaksanaan pelayanan ke pemerintah dilaksanakan berasarkan azas-azas good governance. Beberapa bentuk pelayanan tersebut antara lain:

- a. Administrasi Perkantoran
- b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- c. Menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati serta mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- d. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perkantoran dan rumah dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Pejabat Daerah Kabupaten Magetan.
- f. Pengawalan dan Pengamanan Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Pejabat Daerah yang melakukan kegiatan di Wilayah Kabupaten Magetan
- g. Membantu keamanan dan ketertiban di lokasi kunjungan tamu-tamu dan pejabat penting di daerah Kabupaten Magetan
- h. Mengkoordinasikan dan kerjasama dengan instansi terkait lainya
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesamaptaan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- j. Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum di daerah harus diupayakan secara persuasif, dimana semua personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dituntut kemampuannya untuk dapat menguasai dasar hukum dan pokok permasalahan yang dihadapi serta sedapat mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, aparatur dan badan hukum yang berkepentingan.
- k. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran
- I. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamon Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Targ	jet Ren	stra Da	erah Ta	ahun	Re	alisasi	Capai	an Tah	un	F	Rasio C	apaiar	n Tahu	n
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7				-11	-12				-16	-17			
1	Tingkat penyelesaian Persentase Penertiban Pelanggaran Perda/ Perkada				95%	96%	96%	97%	97%	97%	97%				102%	101%			
2	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	101%			
3	Persentase Laporan Peristiwa Kebakaran yan Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu 15 Menit (SPM)				100%	100%	100%	100%	100%	68%	77%				68%	77%			

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata di setiap indikator kinerja capaian kinerja perangkat daerah sudah mencapai target, hanya pada indikator nomor 3 yang belum memenuhi target yakni Persentase Laporan Peristiwa Kebakaran yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu 15 Menit (SPM)

Pada indikator nomor 3, keberhasilan indikator diukur dari berapa jumlah peristiwa kebakaran yang berhasil ditindaklanjuti sesuai SPM yakni 15 menit setelah laporan diterima tim pemadam kebakaran harus tiba di lokasi kebakaran dan dalam posisi menggelar selang. Tidak tercapainya target kinerja no 3 ini dikarenakan kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran di wilayah-wilayah manajemen kebakaran. Kantor Pemadam kebakaran hanya satu di Kabupaten Magetan, sehingga untuk kejadian kebakaran diluar wilayah kecamatan Magetan membutuhkan waktu lebih dari 15 menit

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

	1					I					1				
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Langsung	7.367.814.000	5.229.008.536				6.330.864.228	3.687.617.811				86%	71%			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	416.500.000	330.000.000				339.660.265	283.029.151				82%	86%			
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	166.500.000	170.000.000				108.740.265	131.891.711				65%	78%			
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	230.000.000	140.000.000				213.325.000	133.117.440				93%	95%			
Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000	20.000.000				17.595.000	18.020.000				88%	90%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	310.000.000	810.500.000				380.151.597	652.573.065				88%	81%			
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional		512.500.000					482.672.800					94%			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	220.000.000	205.000.000				197.095.766	114.163.130				90%	56%			
Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.000.000	85.000.000				66.162.631	48.062.235				95%	57%			
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000	8.000.000				19.345.250	7.674.900				97%	96%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	150.000.000				0	143.388.000					96%			
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor		150.000.000					143.388.000					96%			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	120.000.000	110.000.000				97.547.950	103.226.950				81%	94%			
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	120.000.000	110.000.000				97.547.950	103.226.950				81%	94%			
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000				17.100.000	19.602.000				86%	98%			

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000	20.000.000	17.100.000	19.602.000	86%	98%	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.315.429.000	144.735.727	1.296.021.370	103.602.327	99%	72%	
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	65.000.000	35.000.000	59.715.150	25.414.600	92%	73%	
Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	200.000.000	109.735.727	193.957.774	78.187.727	97%	71%	
Pengendalian Keamanan Pelaksanaan Demokrasi	1.050.429.000		1.042.348.446		99%		
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.220.000.000	2.002.385.000	904.044.100	1.217.056.700	74%	61%	
Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS	800.000.000	1.557.385.000	490.978.750	798.651.300	61%	51%	
Pengendalian dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	170.000.000	220.000.000	163.535.350	199.337.800	96%	91%	
Pengamanan dan Pengawalan Event Daerah	250.000.000	225.000.000	249.530.000	219.067.600	100%	6 97%	
Program Penegakan Peraturan Daerah	145.000.000	210.000.000	141.500.000	209.459.199	98%	100%	
Operasionalisasi Penegakan Peraturan Daerah	105.000.000	150.000.000	101.500.000	149.901.049	97%	100%	
Peningkatan Peran Penyidik PNS	40.000.000	50.000.000	40.000.000	49.558.150	100%	6 99%	
Sosialisasi Perda/ Perkada	0	10.000.000	0	10.000.000		100%	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	3.820.885.000	1.451.387.809	3.252.386.897	955.680.419	85%	66%	
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	82.000.000	73.387.809	82.000.000	13.387.809	100%	6 18%	
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	958.625.000	523.000.000	817.517.697	373.519.797	85%	71%	
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	2.780.260.000	855.000.000	2.352.869.200	568.772.813	85%	67%	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung degan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh aparat dan instansi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan harus mempertimbangkan setiap tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada tingkat kepuasan masyarakat.

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan antara lain:

- 1. Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibum tranmas) merupakan ancaman yang sangat rawan bagi Pemerintah Daerah dan msyarakat, kerana apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka iklim investasi akan sulit masuk dan berkembang, situasi dan kondisi perekonomian , sosial budaya dan politik, serta keamanan akan terancam dan dapat dikatakan tidak kondusif. Oleh karena itu gangguan tibumtranmas harus diminimalisir bahkan dapat terjaga dan terkendali dengan baik
- 2. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah, karena apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka kewibawaan Pemerintah akan menurun dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi rendah. Oleh karena itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, yang tidak sesuai dengan tuntutan keadaan seera dilakukan evaluasi dan disesuaikan
- Kemampuan aparatur atau kapasitas SDM merupakan ancaman yang rawan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila aparatur / kapasitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan

- Pemadam Kebakaran tidak memiliki kemampuan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, maka tidak akan mungkin dapat mengemban tugas dengan baik, acuh dan hasil kinerja yang kurang
- 4. Kurangnya ketaatan dan kepedulian masyarakat terhadap peraturan daerah/peraturan kepala daerah
- Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal.
- 6. Ancaman arus globalisasi dan otonomi Daerah, dengan era globalisasi begitu mudahnya mengakses informasi, dilihat dan diterima budayabudaya luar yang ditiru masyarakat. Otonomi daerah dampak negative yang kemungkinan akan muncul adalah kebebasan masuknya barang / produk luar yang susah terkontrol langsung masuk ke daerah berdampak pada perkembangan Otonomi Daerah, persaingan tidak sehat dan menurunnya nilai jual produk lokal atau produk unggulan daerah sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.
- 7. Dampak negatif adanya pilkada atau pilkades dikalangan masyarakat salah satunya terjadi gesekan karena perbedaan pilihan
- 8. Bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula tingkat kepadatan jumlah rumah satu dengan lainya, potensi perluasan titik-titik kebakaran perlu ditingkatkan kewaspadaannya.
- 9. Kurangnya water supply bila terjadi kebakaran.

b. Peluang

- 1. Adanya dukungan dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, baik info positif maupun negatif yang bisa ditindaklanjuti
- 2. Keberadaan linmas desa yang dapat diberdayakan untuk deteksi dini masalah gangguan ketertiban umum diwilayahnya masing-masing.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal, diantaranya:

- 1. Masih adanya pelanggaran terhadap K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)
- 2. Masih adanya pelanggaran terhadap Perda/Perkada
- 3. Masih belum optimalnya pelayanan pemadam kebakaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai ada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap Visi Kepala Daerah Kab. Magetan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan Lebih Sejahtera"

SMART (Sehat Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)

MANTAB (Mandiri, Lestari, dan Bermartabat)

Upaya mewujudkan visi "Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan Lebih Sejahtera", dirumuskan melalui misi pembangunan yaitu:

- 1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
- Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
- 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
- 5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintah yang bersih, professional dan adil.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dimana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 1 termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Magetan selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Kab. Magetan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke 1 yakni Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil) dengan Tujuan:

1. Terwujudnya masyarakat yang tertib

2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran

Sasarannya adalah:

- 1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Provinsi periode sebelumnya, permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan ditinjau dari Renstra Provinsi

NO	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Sebaga	i Faktor
	Renstra PROVINSI	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan	Penghambat	Pendorong
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib	Jangkauan Pelayanan Satpol PP dan Damkar hingga wilayah kecamatan masih kurang optimal	Terbatasnya jumlah personil dan kurangnya peningkatan sumber daya anggota Belum diaktifkannya unit Satpol PP dan Damkar di wilayah kecamatan	Pengikut sertaan personil dalam Program- program peningkatan SDM personil Keberadaan social media memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan menyampaikan laporan terkait peristiwa di wilayah kecamatan

	Kurangnya sarana prasarana pendukung	Penambahan sarana prasarana insfrastruktur pemadaman kebakaran

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilannya dapat dilihat pada tabe Iberikut:

Tabel 3.4 Hasil Telaahan Tata Ruang Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor				
	terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan	Penghambat	Pendorong			
	 a. kawasan peruntukan permukiman b. Kawasan peruntukan industry c. kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan 	Jangkauan Pelayanan Satpol PP dan pemenuhan SPM pelayanan Damkar di	a. Terbatasnya jumlah personil dan Sarana prasarana pendukung untuk	a. Kebijakan penambahan personil dan sarana prasarana			

pariwisata	masing- masing kategori wilayah masih belum optimal	menjangkau masing- masing kawasan b. Kantor pemadam kebakaran hanya ada 1 di wilayah WMK 1 saja	b. Kebijakan Penambahan insfrastruktur penunjang pelayanan pemadaman kebakaran di lokasi-lokasi strategis yang dapat menjangkau masing- masing kawasan
		c. Belum diaktifkannya unit Satpol PP dan Damkar di wilayah kecamatan	c. Keberadaan social media memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan menyampaika n laporan terkait peristiwa di wilayah kecamatan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib baik tertib sosial maupun tertib hukum adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Isu-isu startegis mendasar yang harus segera tertangani adalah sebagai berikut:

- 1. Penanganan masalah pelanggaran perda di tingkat kecamatan
- 2. Peningkatan intensitas patroli di pusat-pusat keramaian, tempat pariwisata dan fasilitas umum

- 3. Wilayah perbatasan sering terjadi masalah pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)
- 4. Keberadaan Sosial Media menyebabkan maraknya penyebaran isu-isu/hoax
- 5. Pemberdayaan linmas sebagai sarana deteksi dini gangguan di wilayahnya masing-masing

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan serta Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan, selanjutnya adalah dengan menetapkan tujuan Perangkat Daerah.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam

bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.25.

Tabel T.C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Targ	et Kinerja T	ujuan/sasara	n Pada Tahu	n Ke-
110	Tujuan		Sasaran		indikator rajuan/sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib				Persentase tindak lanjut pelanggaran gangguan trantibum, perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%
		1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.1.1	Persentase penertiban pelanggaran Perda/Perkada	95%	96%	96%	97%	97%
				1.1.2	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran				Persentase Masyarakat yang mendapatkan Layanan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	1.2.1	Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut:

Tabel T-C.26.

TABEL T-C 26 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI:

MISI 1:

Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Memberikan layanan pengaduan masyarakat yang responsif, Menanamkan kesadaran hukum	Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran perda/perkada, Membangun fasilitas call center (pelayanan aduan masyarakat), Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perda/perkada serta memberikan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran perda / perkada
		terhadap pelanggaran Perda/Perkada , Meningkatkan kewaspadaan petugas keamanan terhadap potensi gangguan keamanan	Melaksanakan operasi penertiban pelanggaran Perda/Perkada secara berkala, baik rutin maupun insidental , Menempatkan tenaga pengamanan pada area Kantor pusat pemerintahan selama 24jam,
		1	Menyelenggarakan pelatihan, penyediaan sarana prasarana dan penambahan tenaga pengedali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	agar dapat mempercepat proses pemadaman api, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, Meningkatkan	beberapa wilayah rawan kebakaran, Mengadakan sosialisasi pemadaman api kepada elemen masyarakat dan pembentukan balakar, Mengadakan rekrutmen dan pelatihan anggota

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel T-C.27

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan

											Target Kinerja F	Program dan Ke	erangka Pendanaan						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		a pada akhir periode erangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	- yjawab	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
keamanan dan kenyamanan	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase tenaga keamanan yang terlatih %	7	15	000.000.000	30								75	1.215.600.000	PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
masyarakat yang tertib		.1	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan Orang		1000	100.000.000	1000	100.000.000							5000	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.1.1 .2	Pengendalian Keamanan Pelaksanaan Demokrasi	jumlah kegiatan pengamanan pelaksanaan demokrasi kali	1	1	500.600.000	0	0							2	500.600.000	PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta peningkatan kemampuan SDM personil Orang		2300	250.000.000	2400	265.000.000							135	515.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase potensi gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang dapat dikendalikan %	95	100	1.190.000.000	100	1.235.000.000							100	2.425.000.000	PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS	Jumlah Event perayaan hari besar yang diamankan event	13	13	800.000.000	13	800.000.000							65	1.600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.1.2	Pengamanan dan Pengawalan Event Daerah	Jumlah pengamanan dan pengawalan event daerah kali	36	636	250.000.000	650	275.000.000							3266	525.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

1.1.2		Jumlah penertiban pelanggaran K3 kali	336	400	140.000.000	430	160.000.000							2300	300.000.000	SATUAN POL PAMONG PR DAN PEMAD, KEBAKARAN
1.1.3		Presentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada %	95	100	425.000.000	100	425.000.000							100	850.000.000	SATUAN POL PAMONG PR DAN PEMADI KEBAKARAN
1.1.3	Penegakan Peraturan	Persentase laporan pelanggaran perda yang ditangani %	4	95	200.000.000	95	200.000.000							475	400.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD. KEBAKARAN
1.1.3	Peningkatan Peran Penyidik PNS	Persentase Penanganan pelanggaran perda oleh PPNS %	95	95	50.000.000	95	50.000.000							475	100.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
1.1.3		jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perda/perkada kelompok	2	4	175.000.000	4	175.000.000							20	350.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada						95%	1.905.000.000	95%	1.960.000.000	95%	3.815.000.000	95%	7.680.000.000	SATUAN POLISI PAMON PRAJA DAN PEMAD
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat						90 Orang 80 Orang 345 Kali 450 Kali	1.655.000.000	90 Orang 80 Orang 360 Kali 490 Kali	1.710.000.000	90 Orang 80 Orang 376 Kali 520 Kali	3.565.000.000		6.930.000.000	
		- Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						90 Orang	100.000.000	90 Orang	100.000.000	90 Orang	100.000.000		300.000.000	SATUAN POLISI PAMON PRAJA DAN

1	ı			1						00.0===:	275.000.000	00 arana	205 000 000	100	205 000 222	1	855.000.000 SATUAN
			Peningkatan Kapasitas							80 Orang	275.000.000	90 orang	285.000.000	100 orang	295.000.000		855.000.000 SATUAN POLISI
			SDM Satuan Polisi	l													PAMONG
			Pamongpraja dan Satuan	Jumlah Peserta													PRAJA
			Perlindungan Masyarakat termasuk dalam	Peningkatan Kemampuan SDM													DAN
			Pelaksanaan Tugas yang	Personil													PEMADA
			Bernuansa Hak Asasi	Coom													M
			Manusia														KEBAKAR
										345 Kali	700.000.000	360 Kali	725.000.000	376 Kali	2.550.000.000		3.975.000.000 SATUAN
			Pencegahan Gangguan							040 (1411)	100.000.000	ooo ran	720.000.000	or o reali	2.000.000.000		POLISI
			Ketenteraman dan														PAMONG
			Ketertiban Umum melalui	Jumlah pengamanan dan													PRAJA
			Deteksi Dini dan Cegah	pengawalan event daerah													DAN
			Dini, Pembinaan dan	kali													PEMADA
			Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan														M
			Pengawalan														KEBAKAR AN
			1 origawalari														
			D:							450 kali	580.000.000	490 Kali	600.000.000	520 kali	620.000.000		1.800.000.000 SATUAN
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan														POLISI
			Ketertiban Umum														PAMONG PRAJA
			Berdasarkan Perda dan	Jumlah Penertiban													DAN
			Perkada Melalui Penertiban	Pelanggaran K3													PEMADA
			dan Penanganan Unjuk														M
			Rasa dan Kerusuhan Massa	ı													KEBAKAR
				Jumlah sosialisasi						95%	250.000.000	95%	250.000.000	95%	250.000.000		750.000.000 SATUAN
			Penegakan Peraturan	pengawasan dan						4 Kelompok		4 Kelompok		4 Kelompok			POLISI
			Daerah Kabupaten/Kota	penanganan atas													PAMONG
			dan Peraturan Bupati/Wali														PRAJA
			kota	daerah dan peraturan													DAN PEMADA
				bupati/ walikota						1 Kelompok	175.000.000	1 Kalampak	175 000 000	1 Kelompok	175.000.000		525.000.000 SATUAN
				jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan						i Kelonipok	175.000.000	i Kelonipok	173.000.000	i Kelollipok	175.000.000		POLISI
			Sosialisasi Penegakan	sosialisasi perda/perkada													PAMONG
			Peraturan Daerah dan	kelompok													PRAJA
			Peraturan Bupati/Walikota														DAN
																	PEMADA
			Pengawasan atas							100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000		600.000.000 SATUAN
			Kepatuhan terhadap	Jumlah Laporan													POLISI
			Pelaksanaan Peraturan	Pelanggaran Perda yang													PAMONG PRAJA
			Daerah dan Peraturan	Ditangani													DAN
			Bupati/Walikota														PEMADA
										20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		150.000.000 SATUAN
		İ	Penanganan atas	lumlah Danas								-		-			POLISI
			Pelanggaran Peraturan	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda oleh													PAMONG
			Daerah dan Peraturan	PPNS													PRAJA
		İ	Bupati/Walikota	1110													DAN
		4.0 :		D	0.5	0.5	005 000 000	0.5	4 005 000 000							20	PEMADA
Meningkatkan perlindungan	Meningkatnya Kesiapsiagaan	1.2.1	Program Peningkatan Kesiagaan dan	Persentase pemenuhan SPM pelayanan pemadam	85	85	825.000.000	85	1.235.000.000							88	2.060.000.000 SATUAN POLISI
masyarakat	Resiapsiagaan Dalam	l	Resiagaan dan Pencegahan Bahaya	kebakaran %													PAMONG
dalam	Menanggulangi	İ	Kebakaran	nobaliarum 70													PRAJA
	Kebakaran	l															DAN
an kebakaran		ĺ															PEMADA
•	•																

1.1	р		Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang tersertifikasi ;Jumlah Dinas/Instansi/pokmas yang mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran	0,00 ; 12,00	2,00 ; 10,00	50.000.000	60,00 ; 10,00	460.000.000							62,00 ; 50,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA
1.2	2 pi		Jumlah Pengadaaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran unit	4	6	300.000.000	6	300.000.000							20		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA
.3	B pi	Peningkatan pelayanan Penanggulangan bahaya Pebakaran	Jumlah penyediaan operasional penanggulangan kebakaran bulan	12	12	475.000.000	12	475.000.000							60		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA
1	pı	Peningkatan sarana dan rasarana pencegahan lebakaran (DAK)	jumlah pengadaan sarana prasarana kebakaran unit		0	0	0	0									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA
	P P d	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Ian Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran						88%	815.000.000	88%	815.000.000	88%	815.000.000	88%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA
	P P P B K	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						12 Bulan	775.000.000	12 Bulan	775.000.000	12 Bulan	775.000.000	12 Bulan	2.325.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKAR AN
	P da	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Ialam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ; Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran						12 Bulan	775.000.000	12 Bulan	775.000.000	12 Bulan	775.000.000	12 Bulan		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKAR AN
	M	Pemberdayaan ∕lasyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00 ; 10,00	40.000.000	0,00 ; 10,00	40.000.000	0,00 ; 10,00	40.000.000	0,00 ; 30,00	120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Dinas/Instansi/Pokmas yang Mendapat Pelatihan Penanggulangan Kebakaran ; Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang Tersertifikasi						0,00 ; 10,00	40.000.000	0,00 ; 10,00	40.000.000	0,00 ; 10,00	40.000.000	0,00;30,00	120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKAR AN
Program Kegiatan Rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	80	80	420.000.000	80	420.000.000							80	840.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA
	1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran %	100	100	200.000.000	100	200.000.000							500	400.000.000	POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA
	1.1.1	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000							5	40.000.000	POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA
		Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Presentase pelaksanaan Perjalanan Dinas %	100	100	200.000.000	100	200.000.000							500	400.000.000	PAMONS PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	100	670.000.000	100	3.325.000.000							100	3.995.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional unit	0	1	250.000.000	2	2.700.000.000							16	2.950.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	2.1.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit	33	33	250.000.000	35	265.000.000							201	515.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	2.1.2	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor unit	0	0	0	1	100.000.000							3	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	212	Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Jumlah Rehab Kantor	1	1	50.000.000	0	70.000.000							1	120.000.00	SATUAN POLI
	4	Gedung Kantor	paket			30.000.000	0	70.000.000								120.000.00	PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
	2.1.2 5	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Jumlah peralatan studio dan komunikasi unit	0	0	0	26	70.000.000							26	70.000.00	O SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
	2.1.2 6	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	4	9	100.000.000	9	100.000.000							45	200.000.00	O SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
2	2.1.2 7	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara unit	60	60	20.000.000	60	20.000.000							300	40.000.00	O SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
3		Program peningkatan disiplin aparatur	cakupan kelengkapan pakaian dinas bagi aparatur %	100	100	100.000.000	100	110.000.000							100	210.000.00	O SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Seragam Satpol PP dan Damkar yang layak pakai stel	100	200	100.000.000	220	110.000.000							1080	210.000.00	O SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
4		Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	20.000.000	100	20.000.000							100	40.000.00	O SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja, dan penganggaran dokumen	10	10	20.000.000	10	20.000.000							50	40.000.00	O SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks kepuasan masyarakat - Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi - Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu						80 Angka 100% 100%	13.022.756.64(0 80 Angka 100% 100%	12.792.756.640	80 Angka 100% 100%	10.292.756.640	80 Angka 100% 100%	36.108.269.92	0 SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN

	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester		14 Bulan 2 Dokumen	9.275.756.640	14 Bulan 2 Dokumen	9.275.756.640	14 Bulan 2 Dokumen	9.275.756.640	14 Bulan 2 Dokumen	27.827.269.920) SATUAN POLIS PAMONG PRA DAN PEMADAI KEBAKARAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	9.272.756.640	14 bulan	9.272.756.640	14 bulan	9.272.756.640	14 bulan	27.818.269.920	SATUAN POL PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
	Penyusunan Laporan		2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	10 Dokumen	9.000.000	SATUAN POLI: PAMONG PRA DAN PEMADAI KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan 60 Unit	70.000.000	12 Bulan 60 Unit	70.000.000	12 Bulan 60 Unit	70.000.000	12 Bulan 180 Unit	210.000.000	SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	150.000.000	SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60 unit	20.000.000	60 unit	20.000.000	60 unit	20.000.000	180 unit	60.000.000) SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan 1 Unit	380.000.000	12 Bulan 1 Unit	300.000.000	12 Bulan 1 Unit	350.000.000	12 Bulan 3 Unit	1.030.000.000	SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	170.000.000) SATUAN POLI: PAMONG PRA DAN PEMADAI KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		12 bulan	230.000.000	12 bulan	240.000.000	12 bulan	290.000.000	12 bulan	760.000.000	SATUAN POLIS PAMONG PRA DAN PEMADAI KEBAKARAN
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit	100.000.000	1 unit	-	1 unit	-	1 Unit	100.000.000	SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN

Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan 12 Unit 19 Buah	450.000.000	12 Bulan 12 Unit 19 Buah	450.000.000	12 Bulan 12 Unit 19 Buah	450.000.000	12 Bulan 36 unit 57 Buah	1.350.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan 12 Unit 19 Buah	140.000.000	12 Bulan 12 Unit 19 Buah	140.000.000	12 Bulan 12 Unit 19 Buah	140.000.000	12 Bulan 36 unit 57 Buah	420.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 Bulan	60.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 Bulan	90.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
dan Peraturan Perundang-	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 Bulan	45.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	12 Bulan	135.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 Bulan	600.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
Kepegawaian Perangkat	Jumlah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		220	110.000.000	220	110.000.000	220	110.000.000	660	330.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
Beserta Atribut	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		220	110.000.000	220	110.000.000	220	110.000.000	660	330.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2	2.700.000.000	2	2.550.000.000		-	4	5.250.000.000	SATUAN POI PAMONG PR DAN PEMAD KEBAKARAN

Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2	2.700.000.000	2	2.550.000.000			4	5.250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9 dokumen	37.000.000	9 dokumen	37.000.000	9 dokumen	37.000.000	27 dokumen	111.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Perencanaan Perangkat I	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	8.000.000	12 dokumen	24.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 dokumen	29.000.000	5 dokumen	29.000.000	5 dokumen	29.000.000	15 dokumen	87.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Total		4.500.600.000	7.135.000.000	15.7	742.756.640	15.9	567.756.640	14.92	22.756.640	57.86	68.869.920	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tahun 2018 – 2023 adalah penyesuian dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penyesuaian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Review Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tahun 2018 – 2023, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten dan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RENSTRA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten dalam rangka mendukung keberhasilan RPJMD KabupatenMagetan Tahun 2018 – 2023, akan sangat tergantung pada komitment bersama dalam mencapai tujuan. Semoga RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tahun 2018 – 2023 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintah di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan Pusat.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah menyampaikan saran dan kontribusinya dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tahun 2018-2023 semoga kami dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan,

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAGETAN

RUDY HARSONO, S. Sos

Pembina Utama Muda NIP. 19681201 198903 1 013